



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 132 TAHUN 2020**

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 205 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada RSUD KH. Mansyur (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitkan yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di RSUD meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah suatu metode/cara pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/ indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
11. Indeksing adalah variabel yang ditetapkan untuk menghitung besaran jasa pelayanan.
12. Indeks Dasar (*Basic Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
13. Indeks Kemampuan (*Competency Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
14. Indeks Risiko Kerja (*Risk Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan / atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
15. Indeks Kegawatan (*Emergency Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat-daruratan lainnya.
16. Indeks Jabatan (*Position Index*) adalah pemberian indeks Pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi (RSUD).
17. Indeks Kinerja (*Performance Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja karyawan.

18. Bobot (*Rating*) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut rating-nya lebih tinggi satu dari yang lain.
19. Dokter Tamu adalah dokter dari Rumah Sakit lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan izin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*clinical privilege*) di RSUD.
20. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Yang terukur.
21. Karyawan adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil (pegawai kontrak) yang tercatat secara resmi sebagai Pegawai RSUD.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

Remunerasi BLUD berasaskan:

- a. proporsionalitas, artinya bahwa pemanfaatan dan pembagian remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan.
- b. kesetaraan.
- c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan BLUD.
- d. transparansi, bahwa pembagian remunerasi dengan sistem terbuka untuk semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, dan insentif jasa pelayanan.
- (3) Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa honorarium.

Pasal 4

- (1) Gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. Kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

- (2) Besaran gaji pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (4) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang Gaji dan Tunjangan PNS, serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus PNS bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai peraturan perundang-undangan tentang Gaji dan Tunjangan PNS; dan
 - b. Anggaran BLUD.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus PNS yang bersumber dari Anggaran BLUD, sebesar selisih antara gaji remunerasi dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan gaji yang bersumber dari APBD.

Pasal 6

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium Ketua dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium Anggota Dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 7

BLUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (2) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun didasarkan atas indikator penilaian:
- hasil/capaian kinerja;
 - pengalaman dan masa kerja;
 - keterampilan, ilmu pengetahuan ,dan perilaku;
 - resiko kerja;
 - tingkat Kegawatdaruratan; dan
 - jabatan yang disandang.

BAB III SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Sumber utama alokasi anggaran remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Alokasi anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA SKPD setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan atau kelebihan karena adanya peningkatan (perubahan) kinerja pelayanan, maka dapat diajukan (tambahan) perubahan alokasi jasa pelayanan melalui mekanisme APBD Perubahan tahun anggaran berjalan.

BAB IV KEBIJAKAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Besaran proporsi pendapatan layanan RSUD yang menjadi sumber anggaran sistem pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD.
- (2) Setiap tahun Direktur mengajukan besaran proporsi pengalokasian anggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RBA RSUD sesuai mekanisme APBD setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam pengajuan besaran alokasi anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur wajib mempertimbangkan:
 - kinerja pelayanan;
 - kemampuan pembiayaan; dan
 - pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi ditetapkan oleh Direktur.

BAB V TIM REMUNERASI RSUD

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Remunerasi RSUD, Direktur membentuk Tim Remunerasi RSUD.
- (2) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (3) Tim Remunerasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. menyusun pedoman penilaian indeksing;
 - b. mengelola dan memfasilitasi keluhan karyawan terhadap implementasi Remunerasi;
 - c. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah (menghitung) total poin indeksing dari semua unit kerja yang sudah melakukan penilaian sendiri (*self asesment*) masing-masing karyawan yang bekerja di unit kerjanya berdasarkan pedoman penilaian indeksing yang sudah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan usulan pembayaran kepada Direktur untuk dibayarkan kepada masing-masing nama dalam daftar penerima remunerasi setiap bulannya.

BAB VI ALOKASI REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Alokasi anggaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diharapkan dapat terwujud dari peningkatan motivasi kerja pemberi pelayanan langsung di Unit Kerja (Instalasi).
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan sistem Remunerasi dalam bentuk insentif, dibagi secara proporsional antara Unit Kerja (Instalasi) penghasil pendapatan pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung dengan pola dasar tertentu.

Pasal 13

- (1) Jasa pelayanan di RSUD dimanfaatkan untuk:
 - a. insentif karyawan pemberi pelayanan langsung;
 - b. insentif karyawan pemberi pelayanan tidak langsung; dan
 - c. jasa medis dokter tamu.
- (2) Setiap karyawan yang telah berkinerja dan memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pelayanan dan/ atau pendapatan RSUD berhak memperoleh insentif selain gaji tetap yang diterimanya.
- (3) Insentif pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada individu atau tim sesuai dengan jenis pelayanan yang telah dilaksanakan.
- (4) Insentif pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pemberi pelayanan tidak langsung yang memungkinkan pelayanan kesehatan RSUD dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB VII POLA REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Pola dasar proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. insentif pemberi pelayanan langsung sesuai pendapatan komponen jasa pelayanan di Unit Kerja yang bersangkutan; dan
 - b. insentif pelayanan tidak langsung.
- (2) Pembagian jasa pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai hasil pembagian jasa pelayanan yang disusun oleh Tim Remunerasi RSUD yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

BAB VIII PERUBAHAN POLA REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Pembagian proporsi insentif antar profesi pemberi pelayanan langsung ditetapkan sesuai dengan dinamika perubahan kesepakatan antar profesi yang bersangkutan (pelayanan Yang diberikan).
- (2) Antar profesi pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. antara tenaga medis spesialis Operator dengan dokter spesialis anestesi; dan
 - b. antara tenaga medis spesialis dengan perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya.

- (3) Dalam hal tindakan medik dilimpahkan kepada tenaga perawat atau bidan, proporsi pembagian insentif yang melaksanakan tugas limbah dengan tenaga medis sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Besarnya proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan aspek rasionalitas, kepatutan, kewajaran dan risiko atas tugas limbah yang bersangkutan.
- (5) Tanggung jawab mutu pelayanan tugas limbah ada pada tenaga medis yang memberikan tugas limbah.
- (6) Pembagian proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur sesuai usulan Tim Remunerasi dari hasil kesepakatan antar profesi.

Pasal 16

- (1) Dokter tamu dapat memberikan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai kontrak perjanjian kerja sama dan penugasan dari Direktur (*clinical appointment*) atas dasar usulan kewenangan klinik (*clinical privilege*) dari Komite Medik RSUD.
- (2) Dalam hal dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan kelangkaan profesi atau tunjangan khusus lainnya dari Pemerintah Daerah, maka dialokasikan dalam anggaran subsidi APBD pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Jasa pelayanan dokter tamu dalam bentuk jasa medis diserahkan langsung pada dokter yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (4) Besaran potongan jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Pemanfaatan hasil potongan jasa medis dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan untuk pengembangan mutu pelayanan di RSUD dan kesejahteraan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

BAB IX KRITERIA PENERIMA REMUNERASI

Pasal 17

- (1) Penerima remunerasi pemberi pelayanan langsung diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di RSUD yang berhak mendapatkan pembagian jasa pelayanan sesuai kriteria yang ditetapkan.

- (2) Kriteria penerima remunerasi pemberi jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan Kebidanan, Tenaga Kesehatan Lain (Farmasi, Analisa Kesehatan, Ahli Gizi dan Tenaga Kesehatan Lainnya) yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah ditunaikan; dan
 - b. Pegawai Non PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada RSUD yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
- (3) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada:
 - a. Direktur RSUD;
 - b. Pejabat Struktural;
 - c. Komite; dan
 - d. Karyawan RSUD yang secara tidak langsung membantu dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan langsung di Unit Kerja Pelayanan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem remunerasi.
- (2) Direktur melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Setiap tahun Direktur wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (LAKIP) dan Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan Kinerja Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk remunerasi yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini maka berpedoman pada Peraturan Bupati ini setelah ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.


Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR